

---

---

## Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Pada Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Muaro Jambi

*Endang Meiliani<sup>1</sup>, Sopian<sup>2</sup>*

*Jurusan Manajemen, STIE-GK Muara Bulian – Jambi  
Jl. Gajah Mada Telp. (0743) 23022  
Email: [endangmeiliani840@gmail.com](mailto:endangmeiliani840@gmail.com)*

### **Abstract**

*In this study using a qualitative approach, namely to find out or describe the reality of the events under study. Data collection instruments used by researchers are: Observation, Interview, Documentation. Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Chapter IV Government Affairs). Authority is a very important thing in government because one of the main principles that is used as the basis for every government and state administration in every state law in exercising its authority must be based on the applicable laws or legal regulations (legality principle). the implementation of the authority of the Public Works and regional offices at the Public Works (Public Works) Office of Muaro Jambi Regency. Community participation, that community participation is very important in carrying out development. The use of APBD funds that have been allocated for regional road management activities must be adjusted to the priority scale. The Strategic Planning of the PUPR Office of Muaro Jambi Regency was formulated as a form of commitment of the PUPR Office ranks in increasing the accountability of the performance of government agencies as stipulated in the vision, mission, goals, and objectives.*

**Keywords:** *Authority, Public, Works, Housing.*

### **Abstrak**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Instrumen Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti adalah: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Berdasarkan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Bab IV Urusan Pemerintahan). Kewenangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemerintahan karena salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas), Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan daerah pada Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Muaro Jambi. Partisipasi masyarakat, bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam melakukan pembangunan, Penggunaan dana APBD yang sudah dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan jalan daerah haruslah disesuaikan dengan skala prioritas. Perencanaan Strategis Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas PUPR dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran

**Kata Kunci :** *Kewenangan, Umum, Pekerjaan, Kabupaten.*



## 1. Pendahuluan

Salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum adalah perangkat daerah yang diserahkan kewenangan, tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum, pada konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan *self-supporting*-nya organisasi daerah, instansi Dinas Pekerjaan Umum mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah. Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pemerintahan daerah. Kewenangan yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab ke pihak lain. Menurut G.R. Terry dalam Ridho Indra Cahya kewenangan adalah, kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.

Untuk itu penulis tertarik meneliti tentang Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi Pemerintahan Daerah dan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian tentang Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta implementasi pada Dinas Pekerjaan Umum, dan upaya – upaya apa yang dapat menghadapi kendala yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Dan untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Muaro Jambi (UU No.23 Tahun 2014)**”.

### 1.1 Masalah Penelitian

Bagaimana Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan daerah menurut UU No.23 tahun 2014, serta upaya – upaya apa yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi ?

### 1.2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mengenai Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi Pemerintahan Daerah dan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum.

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Konsep Kewenangan

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Dalam konsepsi Negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman dalam Ridwan HR. Dikutip dalam Nuraeni bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan, Kewenangan hanya diberikan oleh UU. Pembuat UU tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus untuk itu. Pendapat yang sama dikemukakan oleh P.de Haan dalam Nuraeni dengan menyebutkan, bahwa wewenang pemerintahan tidaklah jatuh dari langit,



---

---

akan tetapi ditentukan oleh hukum (*overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het recht genormeerd*).

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

## 2.2. Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bab I. Ketentuan Umum, Pasal 1, Point ke 2 (dua) Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa :

“ Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

### 1. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

### 2. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya. Jadi, asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

### 3. Asas Tugas Pembantuan

Asas Tugas Pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditusahkan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Ada perbedaan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terbagi dua yaitu urusan absolut dan urusan konkuren, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan absolut, urusan pemerintahan umum dan urusan konkuren. Pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar



pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI Tahun 1945. Sesuai dengan amanat UUDNRI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait pemetaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan.

Terjadi beberapa perubahan mendasar terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut. Ada beberapa urusan pemerintahan konkuren yang sebelumnya merupakan kewenangan kabupaten/kota kemudian menjadi kewenangan provinsi. Perubahan dasar pelaksanaan otonomi daerah tersebut membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan tugas pemerintahan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Melalui perubahan tersebut akan berimplikasi pada aspek kepegawaian dan aset daerah karena jika kewenangannya dialihkan tentu saja unsur pelaksana dan asetnya juga harus beralih.

UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan eksistensi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan daerah sesuai cakupan penyelenggaraan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

### **3. Metode Penelitian**

#### *3.1. Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti.

#### *3.2. Sumber Data*

- a. Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Data yang penulis ambil dari informasi dilapangan melalui observasi dan wawancara dilokasi



penelitian, data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 7 (Tujuh) orang dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

- b. Data skunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 3.3. Instrumen Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Hartinis Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi aktif dalam aktiivitas mereka.” Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi partisipasi pasif (*passive participation*) artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

#### b. Wawancara

Syamsudin dan Vismaia S. Damainti menyatakan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara ini termasuk wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Langkah-langkah dalam wawancara menurut Lincoln dan Guba sebagaimana di kutip Sugiono terdiri dari 7 tahap, yaitu:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilaksanakan.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara.
- 4) Melangsungkan alur wawancara.
- 5) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

#### c. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi, dari arsip dan dokumen baik yang berada di desa Wanareja yang bertempat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Nasution menyatakan dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.

### 3.4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini perlu dicantumkan apabila penelitian tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel. Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang. Unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Penelitian ini, unit analisisnya adalah Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi Pemerintahan Daerah



dan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi Pemerintahan Daerah dan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan sebagaimana di kutip oleh Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis

#### b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah data display atau menyajikan data. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian data juga dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text.*" Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah data teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik dan *nerwork* (jejaring kerja).

#### c. Kesimpulan/Verifikasi

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

## 4. Hasil Penelitian

### 4.1. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan daerah menurut UU No.23 tahun 2014

Mengacu pada Peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016-2021, dan telah dilegalitaskan pula melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Bappeda, Badan Kesbangpol, Banlitda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, maka berdasarkan hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi perlu menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2018 dalam implementasi program dan kegiatan yang dilaksanakan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Hal ini merupakan bentuk pengukuran terhadap program/kegiatan yang akan dicapai selama 1 tahun kedepan, yang mana acuan nanti akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yang lebih baik lagi.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi :

"Beliau mengatakan bahwa semua sudah di dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan peningkatan kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang nantinya diharapkan bisa lebih



baik lagi. Dan kami berharap dari berbagai pihak dapat memberikan saran/kritik yang bersifat membangun untuk implementasi kinerja selanjutnya, yang akan tertuang dalam Renstra tahun berikutnya” (Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi, Yultasmi, SE, ST, MM).

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 1 September 2016 tentang RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021, dan telah dilegalitaskan pula melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Renstra. Menurut Kepala Dinas PUPR mengatakan :“Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk terlaksananya kewenangan Dinas Pekerjaan Umum perlu menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengukuran terhadap program/kegiatan yang dicapai selama 1 (satu) tahun.”

#### *4.2.Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi*

Perencanaan Strategis Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program dalam Renstra, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan jalan daerah sebisa mungkin mengupayakan untuk menggunakan lahan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan terlebih dahulu. Jika memang masih dirasa belum mencukupi maka barulah Pemerintah Daerah melakukan pembebasan lahan pada tanah milik masyarakat untuk diubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah disertai dengan ganti rugi.

Pemerintah Daerah sudah pasti mengalokasikan sejumlah dana untuk kepentingan penyelenggaraan jalan daerah, begitupun Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Namun, mengingat begitu banyaknya ruas jalan yang harus dibangun dan diperbaiki serta kerusakan yang kerap terjadi di beberapa ruas jalan mengakibatkan timbulnya ketidakseimbangan antara alokasi dana yang diberikan dengan banyaknya ruas jalan yang harus diurus. Hal ini akan berujung pada lambatnya proses penyelenggaraan jalan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi merupakan unsur pelaksana dan penyusun pengendalian dan penanganan teknis operasional pelayanan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi merupakan pelaksana pembinaan teknis upaya pelayanan. Jadi, tampak bahwa pelaksanaan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi lebih mengarah ke wilayah teknis dalam pelayanan Pekerjaan Umum sedangkan Dinas Pekerjaan umum Provinsi Jambi lebih mengarah kepada program edukasi di bidang Bina Marga. Dalam hal wewenang perizinan. Selanjutnya adalah tentang pertanggungjawaban dimana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi bertanggung jawab kepada Bupati atau Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Dilihat dari sisi pengembangan, menurut Yultasmi, SE, ST, MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi: “Bahwa pembagian kewenangan dalam bidang pekerjaan umum bina marga sudah jelas diatur dalam undang-undang, selanjutnya dalam pengembangan kawasan strategis Provinsi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi dengan sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi, pendayagunaan sumberdaya alam dan fungsi serta daya dukung lingkungan hidup memerlukan dukungan peningkatan sarana dan prasarana baik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi maupun dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Muaro Jambi dalam pengembangannya.”



Implementasi otonomi daerah yang beranjak dari hubungan pusat dengan daerah juga berkaitan dengan keterkaitan antarstrata kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah tingkat II. Hubungan hukum pertama yang terjadi disebut sebagai tugas pembantuan yang didefinisikan di dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut: Pasal 1 ayat (11) “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.”

## 5. Penutup

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Bab IV Urusan Pemerintahan); Bagian Ketiga dalam Urusan Pemerintahan Konkuren; Pasal 12 ayat (2) dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) urusan wajib pelayanan dasar yaitu : 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

1. Tentang kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kewenangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pemerintahan karena salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas). Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan daerah pada Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Muaro Jambi.
  - 1) Partisipasi masyarakat, bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam melakukan pembangunan. Karena dalam pelaksanaannya nanti Dinas PU dapat menjalankan kewenangnya seperti: program pembangunan/ peningkatan jalan dan jembatan, butuh masukan atau usulan dari masyarakat.
  - 2) Penggunaan dana APBD yang sudah dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan jalan daerah haruslah disesuaikan dengan skala prioritas.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi merupakan unsur pelaksana dan penyusun pengendalian dan penanganan teknis operasional pelayanan, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi merupakan pelaksana pembinaan teknis upaya pelayanan. Jadi, tampak bahwa pelaksanaan tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi lebih mengarah ke wilayah teknis dalam pelayanan Pekerjaan Umum sedangkan Dinas Pekerjaan umum Provinsi Jambi lebih mengarah kepada program edukasi di bidang Bina Marga. Dalam hal wewenang perizinan.

## 6. Daftar Pustaka

- Budiyono, dkk, “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam UU Pemerintahan Daerah, “Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII, Desember, 2015.
- Hartinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipaayung, 2009)
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Nurdin (Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), “Kebijakan Penataan Urusan Pemerintahan, Kelembagaan Dan Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”,



- Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kementerian Koperasi dan UMKM, Jakarta, 16 Desember 2015.
- Nuraeni, "Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016
- Syamsudin dkk, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan PT Remaja Rosdakarya, 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Syauqi dan Habibullah, "Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, "Jurnal Sosio Informa, Vol 2, No. 1 Januari-Februari 2016.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016-2021
- .

